



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN HARI LIBUR GURU MDA SESUAI DENGAN PERATURAN
MENTERI TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa Ketentuan terkait kehadiran guru, hari kerja, jam kerja, dan hari libur guru MDA telah diatur oleh Kemenag. Adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 1367 Tahun 2022 tentang Pedoman Kehadiran Guru MDA.
 - b. Bahwa dalam pedoman kehadiran guru MDA ini turut diatur juga terkait dengan mekanisme perekaman kehadiran, kriteria tidak masuk kerja, dan cuti guru MDA.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-hari libur);
 6. Peraturan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Dengan Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025 dan Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan atas keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT TENTANG PEDOMAN HARI LIBUR GURU MDA SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI TAHUN 2025
- KEDUA : Penetapan Ketentuan terkait dengan hari dan jam kerja guru MDA diatur sebagaimana dimaksud dalam Diktum:
1. Dijelaskan bahwa jam kerja guru madrasah terdiri atas 6 hari kerja (Senin - Sabtu). Selengkapnya terkait dengan hari kerja dituliskan:
 1. Guru wajib masuk (datang) serta pulang kerja sebagaimana ketentuan jam kerja dengan melakukan rekam kehadiran secara tertulis.
 2. Mengisi Daftar kehadiran sebagaimana dimaksud pada ketentuan nomor 1 (Satu) dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni pada saat masuk dan pulang kerja.
 3. Bagi guru MDA yang memenuhi beban kerja di satuan pendidikan lain di luar Satminkal, rekam kehadiran dapat dilakukan pada satuan

pendidikan tempat guru tersebut memenuhi beban kerjanya sesuai dengan waktu/hari mengajar.

2. Hari Libur Guru MDA Sebagai Berikut:

1. Guru MDA mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan;
2. Liburan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi Hari Libur Nasional, Cuti Bersama, dan Hari Libur Kalender Pendidikan /Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian;
3. Dalam menetapkan Hari Libur Kalender Pendidikan/Kalender Akademik sebagaimana dimaksud dalam angka. 2, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi mengacu pada Kalender Pendidikan/Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Pemerintah Daerah. Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana Nagari atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Air Haji Barat
~~Pada tanggal:~~ 29 AGUSTUS 2025
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Dinas BPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Bapak Camat Linggo Sari Baganti;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALI NAGARI

NOMOR : 49 Tahun 2025

TANGGAL : 29 AGUSTUS 2025

TENTANG : PEDOMAN HARI LIBUR GURU MDA SESUAI DENGAN
PERATURAN MENTERI TAHUN 2025

A. Hari Libur Nasional Tahun 2025

No	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4.	29 Maret	Sabtu	Hari suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5.	31 Maret- April	Senin- Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah
6.	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12.	6 Juni	Jumat	Idul Adha 1446 Hijriah
13.	27 Juni	Jumat	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15.	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
16	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesusu Kristus

B. Cuti bersama Tahun 2025

No	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jumaat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3.	2,3,4, dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriah
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5.	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
7.	18 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
8.	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

Wali Nagari Air Haji Barat



FEBY OKTAFIANTO